

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN MENELITI DAN MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Kesatuan Bangsa & Politik Sekretariat Daerah
2. Program : Pendidikan Politik Masyarakat
3. Nama Kegiatan : Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 31.296.102,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : WINDY DEVONA, S.STP
 - b. Jabatan : Staf Bagian Kesatuan Bangsa & Politik
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 31.296.102,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Terlaksananya penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik
 - c. Hasil : Tertibnya administrasi keuangan partai politik

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan meneliti dan memeriksa persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik adalah agar tertibnya proses penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dan sesuai dengan aturan yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- g. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 190/ /Kpts/Sekda-PS/2019 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan susunan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan pada Kegiatan meneliti dan memeriksa persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sebagai berikut :

- a. Pengarah & Wakil Pengarah, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Penanggung Jawab, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- c. Wakil Penanggungjawab, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- d. Ketua Tim, Asisten Pemerintahan ;
- e. Sekretaris Tim, Kepala Bagian Kesbangpol ;
- f. Anggota Tim, Sekretaris Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Hukum & HAM, Kepala Bagian Keuangan, Kabid. Perbendaharaan pada DPPKAD, Anggota KPU, Kasubag Bagian Kesbangpol, Staf Kesbangpol.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program - program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.

b. Penanggungjawab

Penanggungjawab adalah Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kesbangpol yang bertugas sebagai berikut :

1. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
2. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
5. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.

c. Ketua Tim Verifikasi

Ketua Tim Verifikasi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bagian Kesbangpol pada Sekretariat Daerah), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA_SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan program - program kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
5. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
6. Menandatangani SPM.
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD.
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan



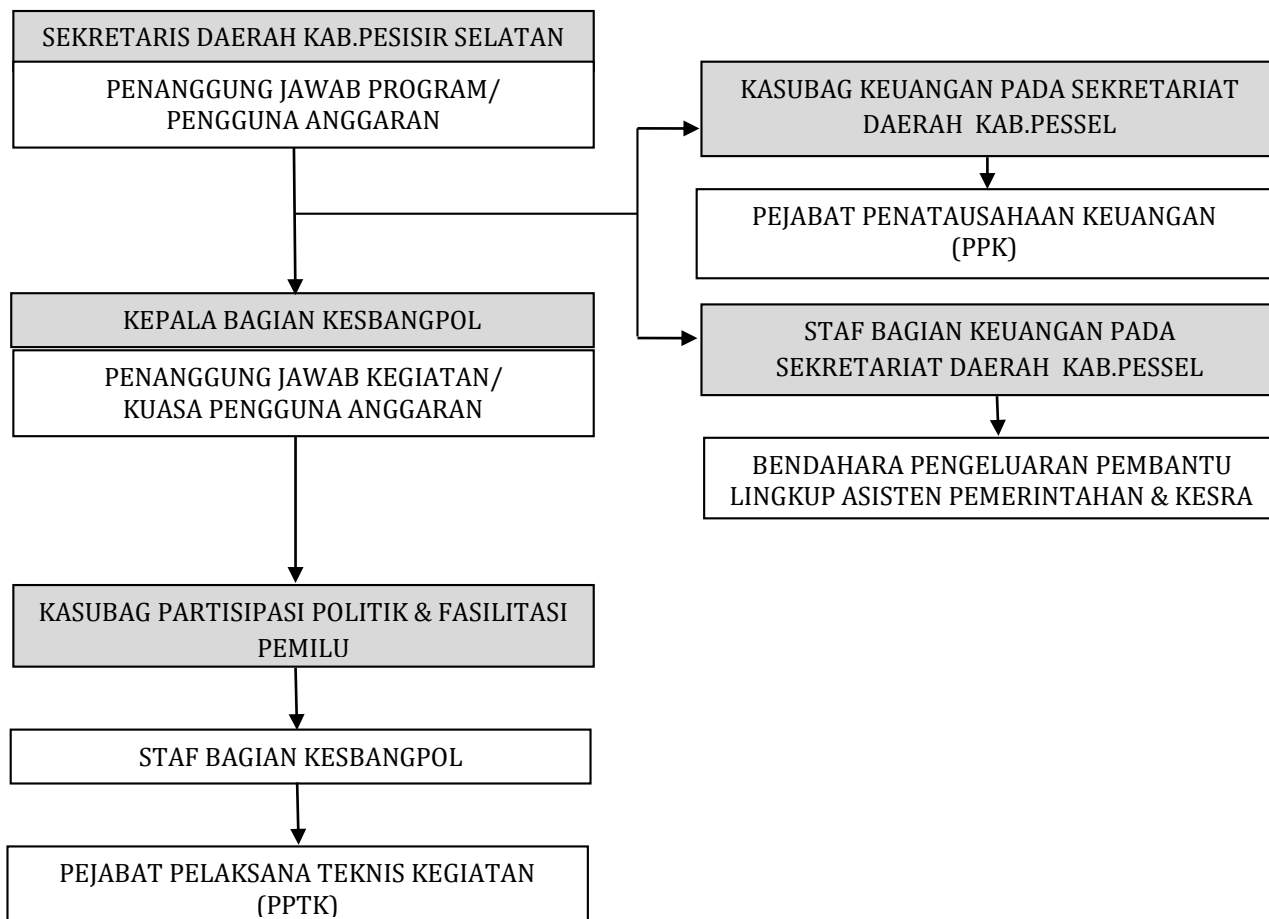
Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Kesbangpol



RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 19700921 199303 1 002

STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN KESBANGPOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019



STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Drs. H. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4.	SUHANDRI, S.E., M.M	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5.	MUSKAMAL, S.H, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	RINALDI, S.H., S.Pd., S.H., M.Si	Kepala Bagian Kesbangpol	Sekretaris
7.	SUDARWIN, S.Ip, M.M	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	HASNUL KARIM, S.H	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	MIMI RIARTY ZAINUL	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	SUHANDRI, SE	Kabid Penbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	MEDO PATRIA, S.TP	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	KASRIL, SH	Kasubag Partisipasi Politik & Fasilitas Pemilu Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	AFRIZAL	Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	APRI JUNAIDI, S.E., M.Si.	Kasubag Penanganan Konflik Bagian Kebangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
15.	DHANNY SYAHPUTRA, SH	Kasubag Partisipasi Politik & Fasilitas Pemilu Bagian Kesbangpol	Sekretariat

16.	APRI JUNAIDI, SE	Staf Sub Bagian Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan Bagian Kesbangpol	Sekretariat
-----	------------------	---	-------------